BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perbankan di Indonesia

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Perbankan menurut **UU No. 10 tahun 1998 Bab I pasal 1** adalah sebagai berikut:

> *"Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."*

2.1.1 Pengertian Bank

Definisi bank menurut **UU Perbankan No. 10 tahun 1998** menyebutkan bahwa :

> *"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."*

Sedangkan dalam **PSAK No.31 tahun 2004** pengertian bank adalah sebagai berikut:

> *"Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran."*

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam peredaran lalu lintas uang.

2.1.2 Karakteristik Usaha Perbankan

Perbankan merupakan suatu industri yang berbeda dengan industri lainnya, yang dalam hal ini memiliki karakteristik tersendiri. Dalam PSAK No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan, dijelaskan mengenai karakteristik perbankan sebagai berikut :

- Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha perbankan adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bank juga tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki reputasi baik. Disamping itu, sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam reputasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal pemilik atau pemegang saham.
- Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank.

- Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena dalam operasinya bank selain melakukan penanaman dalam aktiva produktif, seperti kredit dan surat-surat berharga, juga memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai *"fee based income"* atau *"off balance sheet activities"*. Disamping itu, pengelola bank dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang harus diperhitungkan, yakni masalah perpencaran (*spreading*) dari simpanan masyarakat, komitmen kredit yang masih berjalan serta kondisi eksternal yang mempengaruhinya.

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang memiliki kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan persyaratan atau ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kesemuanya itu dimaksudkan agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

2.1.3.1 Berdasarkan Fungsinya

- Bank Sentral

  Bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Fungsi utamanya adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan mengawasi seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.

- Bank Umum atau Bank Komersil

  Bank umum atau bank komersil adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposit. Tugas utama bank ini adalah memberikan kredit jangka pendek.

- Bank Perkereditan Rakyat

  Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalambentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3.2 Berdasarkan Kepemilikan

- Bank Pemerintah (Bank Persero)

  Bank pemerintah (Bank persero) adalah bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah.

- Bank Umum Swasta Nasional

  Bank umum swasta nasional adalah bank yang berbadan hukum di Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

- Bank Pemerintah Daerah

  Bank-bank umum milik pemerintah daerah adalah Bank-bank pembangunan Dareah yang pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang No 13 tahun 1962.

- Bank Asing

  Bank asing merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia. Bank asing yang dapat membuka cabangnya tersebut harus termasuk bank yang memiliki aset 200 terbesar dunia dan memiliki rating minimal A dari *rating agency* internasional.

- Bank Campuran

  Bank campuran adalah bank yang kepemilikannya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan

2.1.3.3 Berdasarkan Segi Penciptaan Uang Giral

❖ Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral.

❖ Bank Sekunder, yaitu bank yang bertugas sebagai perantara penyaluran kredit.

2.1.3.4 Berdasarkan Kemampuan Melakukan Transaksi Valuta Asing

- Bank Devisa

  Bank devisa yaitu bank umum milik negara dan bank lainnya yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.

- Bank NonDevisa

  Bank non-Devisa merupakan kebalikan dari Bank devisa, yaitu bank umum milik negara dan bank lainnya yang belum memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.

2.1.4 Usaha Bank

Menurut **Undang-Undang No. 10 Tahun 1998**, kegiatan usaha bank umum meliputi :

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b) Memberikan kredit.
c) Memberikan surat pengakuan utang.
d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
   - Surat-surat wesel
   - Surat pengakuan utang
   - Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah
   - Sertifikat Bank Indonesia
   - Obligasi
   - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
   - Surat berharga lain berjangka waktu sampai satu tahun
e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk atau sarana lainnya.
g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k) (dihapus)
l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
m) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha-usaha bank di atas dapat dilihat dalam **Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998**. Selain usaha-usaha yang diuraikan di atas, usaha bank juga dapat meliputi:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Laporan Keuangan

Dalam buku **Kieso and Weygandt** dalam **Intermediate Accounting** memberikan definisi untuk laporan keuangan sebagai berikut :

> *"Financial statements are the principal means through which financial information is communicated to those outside an enterprise. These statements provide the firm's history quantified in money terms."* (2005:2)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir atau produk dari proses akuntansi terdiri dari pencatatan, pengelompokan, pelaporan, dan penginterpretasian yang isinya merupakan data historis dan masa kini dari perusahaan yang dalam satuan uang yang ditujukan kepada kalangan internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2.2.1 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai fungsi untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kegiatan operasional suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

Uraian mengenai tujuan laporan keuangan juga dapat dilihat dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu:

- Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta mengenai modal suatu perusahaan.
- Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva bersih (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- Untuk memberikan informasi yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
- Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

2.2.2 Analisis Laporan Keuangan Bank

Para analis dalam melaksanakan analisis laporan keuangan harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik perusahaan atau industri yang akan dianalisis laporan keuangannya. Demikian pula halnya dengan analisis laporan keuangan perbankan, terdapat perbedaan-perbedaan dalam interpretasi hasil analisis tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 31 ini merupakan hasil revisi tahun 2000. Berikut ini adalah kutipan mengenai perubahan yang terjadi pada revisi PSAK nomor 31 yang tercantum dalam pembukaan PSAK 31 :

> *"PSAK No.31 (Revisi 2000) tentang AKUNTANSI PERBANKAN telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 31 Maret 2000.*
> *Sebelumnya standar khusus akuntansi untuk industri perbankan ini telah dikeluarkan oleh IAI sejak 5 Juni 1992 dalam Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia Akuntansi No.7 tentang Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Kemudian seiring dengan proses harmonisasi dengan International Accounting Standards dan dalam rangka pengembangan PAI menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka SKAPI disesuaikan seperlunya menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.31 tentang Akuntansi Perbankan pada 7 September 1994.*
> *Selanjutnya dengan semakin menyatunya ekonomi dunia yang ditandai dengan pesatnya peningkatan transaksi pasar uang maupun pasar modal yang dilakukan melalui perbankan, menuntut kembali untuk disempurnakannya PSAK 31 dengan lebih menekankan pada asa keterbukaan dan akuntabilitas."*

Standar perbankan yang pertama yang dimiliki Indonesia dituangkan dalam Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia Akuntansi No.7 tentang Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Namun dengan adanya harmonisasi *International Accounting Standard* maka SKAPI disesuaikan menjadi PSAK Nomor 31 yang lebih menekankan pada asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam PSAK No. 31 Revisi mengenai Akuntansi Perbankan disebutkan terdapat lima jenis laporan keuangan bank, yakni:

1. Laporan Neraca;
2. Laporan Laba-Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun seiring dengan perkembangan perbankan yang cukup pesat maka diperlukan beberapa tambahan, seperti Laporan Komitmen dan Kontijensi; Laporan Kualitas Aktiva Produktif; Kepemilikan dan Pengurus Bank; Transaksi Valas dan Derivatif; Perhitungan Rasio Keuangan; dan Perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Dengan adanya tambahan tersebut maka laporan keuangan bank memiliki beberapa kelebihan. Pertama, menyajikan transaksi *off-balance sheet*, tidak sekadar pos-pos *on-balance sheet*. Kedua, laporan tersebut tidak hanya memuat informasi finansial, tetapi juga informasi nonfinansial. Ketiga, memuat rincian lebih lanjut mengenai komponen modal. Keempat, memuat rasio-rasio penting yang langsung menjadi indikator kesehatan bank bersangkutan.

2.2.3 Jenis-Jenis Analisis Laporan Keuangan Bank

Terdapat beberapa jenis analisis laporan keuangan yang dapat dilaksanakan. Muljono (1999:46) membagi analisis laporan keuangan bank dalam tujuh jenis, yakni:

1. Analisis Komparatif
   Dalam bentuknya analisis komparatif ini dapat meliputi analisis trend dan analisis vertikal.
   a. Analisis Trend / Horizontal, yakni membandingkan kegiatan usaha suatu bank secara absolut maupun dalam bentuk relatif atas bagian kegiatan yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dari analisis ini akan diperoleh suatu kesimpulan apakah telah terjadi kemajuan atau kemunduran usaha dari masing-masing bank yang bersangkutan.
   b. Analisis Vertikal / Common Size, yakni analisis yang ditujukan untuk mengetahui seberapa besar peran serta dari suatu pos terhadap kegiatan bank secara keseluruhan. Dengan cara ini maka akan dapat diketahui komposisi dari peran masing-masing porsi

kegiatan dalam suatu bentuk dibandingkan dengan kegiatan totalnya.

2. Analisis Bank Environment
   Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bersaing suatu bank atau suatu cabang, ataupun dalam rangka untuk mengetahui market share bank atau cabang yang bersangkutan baik secara regional maupun secara nasional maka analisis yang harus dilaksanakan merupakan analisis yang disebut analisis environment.
3. Analisis Laporan Keuangan pada saat Inflasi
   Menurut Muljono, pada saat inflasi maka para analis harus memfokuskan pada beberapa permasalahan seperti penurunan daya beli yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi terdistorsi. Untuk menjaga analisis yang tepat, maka analisis laporan keuangan pada saat inflasi harus memperhatikan asset moneter, asset nonmoneter, dan asset dalam bentuk valuta asing.
4. Analisis *Break Even*
   Sebagaimana halnya pada perusahaan-perusahaan industri lainnya, maka bank juga melakukan analisis *break even point* untuk tujuan perencanaan dan pengawasan keuntungan, menetapkan minimal target pendapatan, dan pengukuran target efisiensi dan efektivitas kerja bank.
5. Analisis *Variance*
   Analisis ini merupakan suatu analisis yang membandingkan rencana kerja dan anggaran bank yang telah disusun dengan realisasinya. Perbedaan dari keduanya itulah yang merupakan varian, yang dapat dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan tersebut.
6. *Sustainable Rate of Growth*
   Sustainable Rate of Growth analysis merupakan analisis dalam kaitannya dengan perencanaan berapa besarnya perkembangan asset yang dapat dicapai dengan membandingkan kemampuan bank di dalam memupuk permodalannya mengingat di dalam *prudential banking* ekspansi aktiva suatu bank dibatasi dengan berbagai aturan antara lain adanya minimum rasio kecukupan modal.
7. Analisis *CAMEL*
   Bank Indonesia dalam SE BI No. 26/5/BPPP tanggal 26 Mei 1993 mengisyaratkan analisis *CAMEL* ini untuk menganalisis industri perbankan. Unsur-unsur yang dinilai dalam *CAMEL* ini terdiri dari *capital* atau permodalan yang dimiliki suatu bank.; *assets* atau kualitas asset yang ada; *management* suatu bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan; *earning* atau rentabilitas yang akan diperoleh suatu bank; dan *liquidity* atau tingkat likuiditas bank.

2.3 Aktiva Produktif

2.3.1 Pengertian Aktiva Produktif

Menurut **Taswan SE** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah"**

"aktiva produktif atau earning assets adalah assets dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang dimiliki dan digunakan untyuk memperoleh pendapatan."

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan akan diputar kembali untuk ditanam atau dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai suatu penanaman dana baik yang menghasilkan (*earning asset*) maupun yang tidak menghasilkan (*non earning asset*). Dalam **Undang-Undang No 10 tahun 1998**, penanaman dana yang menghasilkan disebut aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, penempatan dan antara bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening admministratif.

2.3.2 Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif merupakan penilaian aktiva produktif merupakan penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada kolektibilitasnya, yang pada prinsipnya didasarkan pada berkelanjutan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan yang bersangkutan. Kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dalam menanamkan dana mereka adalah pemberian kredit, investasi surat berharga,

mendanai transaksi perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal saham.

Semua kegiatan dana tersebut tidak lepas dari risiko tidak membayar kembali, baik sebagian maupun seluruhnya. Singkatnya bahwa sebuah bank harus mampu menanamkan dananya pada aktiva produktif dan dapat mengelola aktiva produktif tersebut dengan baik sehingga risiko yang muncul akibat penanaman dana tersebut dapat ditangani dengan baik pula. Kualitas aktiva produktif bank menunjukkan keberhasilan suatu bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Rendahnya kualitas aktiva produktif sangat tidak menguntungkan bagi setiap bank karena kualitas aktiva produktif berkaitan langsung dengan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan (laba)

2.3.3 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP** tanggal 23 Mei 1993 tentang **Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank**, salah satu komponen yang dinilai adalah kualitas aktiva produktif, dengan bobot 30 % dari keseluruhan tingkat kesehatan bank dan disebutkan bahwa kualitas aktiva produktif bank dapat digolongkan menjadi lima, yaitu :

1. Lancar (L)
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
3. Kurang Lancar (KL)
4. Diragukan (D), dan
5. Macet (M)

Maksud dilakukan pengklasifikasikan ini adalah untuk memudahkan bank dalam mengambil tindakan pengamanan dan penyelematan agar risiko bisa kembali ke tingkat yang dapat diterima juga untuk memperbaiki kinerja keuangan bank. Menurut **Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR** tanggal 12 November 1998, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar.

2.4 Risiko Kredit

Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang sering disebut risiko kredit. Menurut **Veithzal Rivai** dalam bukunya berjudul **Bank and Financial Institution Management (2007:806)**, risiko kredit merupakan:

> "Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya".

Risiko kredit atau *default risk* umumnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Loan*. Selain menjadi tolak ukur kinerja bank setiap waktu, risiko kredit juga menjadi pemicu utama terpuruknya bank melalui proses penggerusan modal akibat menumpuknya kredit macet.

2.4.1 *Non Performing Loan*

Dalam IAI No. 31 (Revisi 2000) disebutkan mengenai kredit *Non Performing* :

"kredit non performing pada umunya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat Sembilan uluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat direagukan. Kredit non performing terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit yang kurang lancer, diragukan, dan macet."

Menurut **Dahlan Siamat** dalam **Manajemen Lembaga Keuangan (2005:359)**, kredit yang termasuk dalam kategori *Non Performing Loan* adalah kurang lancar (*substandard*), kredit diragukan (*doubtful*), dan kredit macet (*loss*).

Keberadaan *Non Performing Loan* dalam jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak berada dalam *Non Performing Loan.* Meskipun tak dapat menghindari penuh risiko kredit, tetapi diusahakan agar jumlah kredit yang bermasalah berada dalam batas yang wajar. Bank yang berhasil dalam pengelolaan kredit adalah bank yang mampu mengelola *Non Performing Loan* pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan bagi bank.

Untuk mengetahui besarnya tingkat *Non Performing Loan* suatu bank maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan *Non Performing Loan* dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan SE BI No. 3 / 33 / DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Penghitungan rasio keuangan bank., yang dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Jumlah } \textit{non performing loan}}{\text{Total Kredit}}$$

Selanjutnya Bank Indonesia membedakan atas dua rasio *Non Performing Loan* yakni *gross* dan *nett.* Pembedaan itu didasarkan pada penentuan jumlah *Non Performing Loan* dimana *NPL gross* mengacu pada jumlah kredit bermasalah

sebelum dikurangi oleh penyisihan penghapusan yang telah dibentuk. Sedangkan *NPL nett* mengacu kepada jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi penyisihan penghapusan yang telah dibentuk.

Agar dapat menentukan tingkat yang wajar atau sehat dilihat dari keberadaan *Non Performing Loan* diperlukan suatu standar ukuran yang tepat. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat *Non Performing Loan* yang wajar berkisar antara 3% - 5% dari total portofolio kreditnya.

2.4.2 Penyebab Timbulnya *Non Performing Loan (*NPL)

Terjadinya kegagalan pemberian kredit menurut **Mulyono** (2001 ; 472-476) dapat disebabka berbagai masalah meliputi masalah intern bank sendiri, perekonomian scara makro dan masalah-masalah yang menyangku nasabah. Secara rinci dikemukakan bahwa sumber-sumber kegagalan pengembalian kredit adalah :

"Self dealing (berusaha untuk diri sendiri), Anxiethy for income (haus akan laba), compromise of credit principles (kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit), Non existence of sound lending policies (kegiatan kebijaksanaan kredit yang kurang sehat), Incompete credit information (ketidaklengkapan informasi kredit), Failure to obtain or enforce liquidation agreements (ketidakmampuan untuk memperoleh atau mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian), Complacency (menggampangkan), Lack of supervising (kurangnya pengawasan), Technical Incompletence (ketidakmampuan teknis), Poor selection of risk (ketidak mampuan melakukan seleksi risiko), Overlending (Pemberian kredit yang melampaui batas), Competition (persaingan)."

Menurut **Mahmoedin** (2004 ; 51-110) banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu :

"a. Faktor Internal Perbankan

Kelemahan dalam analisis kredit,kelemahan dalam dokumen kredit, kelemahan dalam supervise kredit, kecerobohan petugas bank, kelemahan kebijaksanaan kredit, kelemahan bidang agunan, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan teknologi, kecurangan petugas bank

b. Faktor Internal Nasabah

Kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah, kelemahan manajemen nasabah

c. Faktor Eksternal

Situasi ekonomi yang negatif, situasi politik dalam negeri yang merugikan, politik Negara lain yang merugikan, situasi alam yang merugikan, peraturan pemerintah yamg merugikan

d. Faktor Kegagalan Bisnis

Aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, aspek social ekonomi

e. ketidakmampuan Manajemen

Pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup, gagal mngendalikan biaya, overhead cost yang berlebihan, kuangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, kurang menguasai teknis, perselisihan antara pengurus."

2.4.3 Cara Menurunkan Besaran *Non Performing Loan*

Ada beberapa cara atau kombinasi untuk menurunkan besaran *Non Performing Loan* menurut **Krisna Wijaya** (2002;2), yaitu :

1. **Menurunkan jumlah *outstanding* kredit bermasalah, yaitu memperbaiki kolektibilitas kelompok kredit yang tadinya bermasalah menjadi kredit golongan lancar.**
    a. **Merestrukturisasi / penjadwalan ulang (rescheduling) hanya dapat dilakukan apabila proyek yang dibiayai debitur masih memiliki prospek yang baik.**
    b. **Write off terhadap kredit bermasalah. Berimbas pada penurunan modal bank.**
2. **Memperbesar penyebutnya dengan cara melakukan ekspansi kredit atau surat berharga.**

3. **Mengalihkan atau menjual kredit kepada pihak lain dengan diskon besar. Bank harus membentuk cadangan ntuk menutup kerugian bank dari penjualan kredit dengan diskon besar tersebut.**

Sementara itu menurut **M Faisal Abdullah** (2003 : 98) menjelaskan bahwa untuk mencegah timblnya kredit macet adalah dengan cara berhati-hati dalam pemberian kredit (konservatif dalam menyalurkan kredit). Adapun langkah-langkah kongkrit yang sebaiknya dilakukan pejabat kredit (*account officer*) antara lain :

1. **Mengadakan restrukturisasi pinjaman, terutama untuk pinjaman modal kerja (revolving) ke jenis pinjaman non revolving (misalnya ke jenis term loan) sehingga seiring dengan pelunasan yang dilakukan nasabah (debitur) resiko kredit bank juga berkurang.**
2. **Mengadakan penjadwalan kembali (re-scheduling) pinjaman sehingga debitur dapat mengangsur dalam jangka waktu kredit yang lebih panjang yang brarti jumlah angsuran lebih kecil.**
3. **Mempertimbangkan pemberian kredit baru untuk mendukug pemulihan usaha debitur. Dalam pemberian kredit baru ini account officer harus memperoleh jaminan bar dengan safety margin yang tinggi.**

2.5 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR** tanggal 12 November 1998 tentang **Kualitas Aktiva Produktif**. PPAP yang telah dibentuk oleh bank adalah cadangan yang telah dibentuk oleh bank guna menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat penanaman dana pada aktiva produktif yang bermasalah. PPAP merupakan penyisihan penghapusan yang dilakukan

dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

2.5.1 Perlakuan Akuntansi untuk Biaya Penyisihan dan Cadangan Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan

Ada dua metode yang dapat digunakan dalam mengakui pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu:

1. Metode Tidak Langsung

   Metode ini didasarkan pada praktek yang lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva produktif tersebut sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif bukan dalam satu periode dengan terjadinya penempatan aktiva produktif. Sedangkan, suatu laporan rugi laba bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Untuk itu bank menggunakan metode cadangan dalam mencatat penyisihan penghapusan aktiva produktif.

2. Metode Cadangan

   Pengakuan kerugian aktiva produktif tidak perlu menunggu sampai kerugian tersebut muncul, namun bank harus mengakuinya pada saat yang sama dengan terjadi penempatan aktiva produktif. Caranya, dengan membentuk cadangan penghapusan aktiva produktif. Cadangan ini dibentuk atau bertambah dengan adanya penyisihan aktiva produktif yang diakui dan dipakai (berkurang) bila

benar-benar terjadi kerugian aktiva produktif. Jadi bila bank melakukan penghapusan atas aktiva produktif maka bank menggunakan cadangan yang telah dibentuk. Pengakuan adanya penyisihan aktiva produktif dilakukan setiap akhir periode melalui jurnal penyesuaian yang diaplikasikan pada setiap jenis aktiva produktif.

Pengakuan penghapusan atau kerugian atau penyisihan aktiva produktif menggunakan metode cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan dan cadangan tersebut yang akan disajikan dalam laporan rugi laba atau neraca. Untuk itu ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Laba Rugi

   Dalam pendekatan ini yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif yang akan disajikan dalam laba atau rugi, sedangkan besarnya cadangan penyisihan ditentukan kemudian. Penentuan besarnya cadangan penghapusan dapat dilakukan secara intuisi atau persentase tertentu dari baki debet aktiva produktif.

2. Pendekatan Neraca

   Dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan penghapusan aktiva produktif yang akan disajikan dalam neraca sedangkan besarnya cadangan penghapusan yang disajikan di dalam rugi atau laba ditentukan kemudian.

Dalam PSAK No.31 tahun 2004 disebutkan bahwa:

" Kredit disajikan di neraca sebesar jumlah bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah. Jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit disajikan sebagai pos pengurang (offsetting account) dari kredit tersebut."

Secara teknis, pencatatan transaksi kredit akan dimulai pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Pencatatan ini sifatnya masih *off-balance sheet*, artinya belum menjadi rekening efektif atau masih bersifat administratif yang dalam laporan keuangan dikelompokkan dalam komitmen kewajiban. Di samping itu, bank juga mencatat biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur berupa sejumlah uang imbalan atau jasa dalam transaksi (komisi), imbalan yang diperhitungkan oleh bank atas jasa yang diberikan (*provision*), bea materai, biaya administrasi, penggantian barang cetakan, biaya notaris, dan sebagainya. Biaya-biaya ini diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam hal komitmen yang belum ditarik atau direalisasi maka rekening administrasi rupiah tersebut akan tetap *outstanding* sebesar nilai yang belum direalisasi atau ditarik.

Sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia No.27/5/UPPB/tanggaI 25 Januari 1995**, bank menggunakan metode cadangan dalam hal ini mengakui penyisihan atau kerugian aktiva produktif. Pendekatannya adalah pendekatan neraca **Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif,** yang menyebutkan bahwa besarnya cadangan aktiva produktif yang wajib dibentuk ditentukan minimum sebagai berikut:

a. 1 % dari aktiva produktif lancar.
b. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam pengawasan khusus.
c. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi
nilai agunan.
d. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Meskipun agunan yang dikuasai dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan cadangan, tetapi tidak seluruh nilai agunan tersebut boleh diperhitungkan. Untuk itu agunan dibedakan menjadi dua:

1. Agunan yang bersifat likuid.

   Agunan ini berupa agunan deposito atau surat berharga. Terhadap agunan likuid dapat dikurangkan maksimum 100% dari yang dikuasai.

2. Agunan non likuid.

   Agunan ini misalnya tanah, bangunan dapat digunakan sebagai pengurang maksimum 75% dari agunan yang bersangkutan.

2.5.2 Perlakuan Akuntansi untuk Penghapusan Kredit Macet

Penghapusan di sini berarti dikeluarkan dari neraca bank, namun tetap ditagih sampai kredit lunas. Pokok kredit dan bunga yang dihapusbukukan akan ditutup oleh cadangan penghapusan kredit setelah dikurangi dengan nilai wajar dari aktiva yang diterima atau agunan yang dikuasai.

2.6 Profitabilitas

Pengertian Profitabilitas beserta pengukurannya dibahas oleh **Mahmoedin** (2004;114), yaitu :

> **"Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus ROE (*Return on Equity*) dan ROA (*Return on Assets*)."**

Pengertian ROA (*Return on Assets*) menurut **Susan Irawati** (2006;59) adalah :

"Kemampuan suatu perusahaan (aktiva perusahaan) dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk enghasilkan laba operasi perusahaan (EBIT) atau perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam presentase."

$$\text{ROA (}\textit{Return on Assets}\text{)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Pengertian ROE (*Return on Equity*) menurut **Susan Irawati** (2006;61) adalah :

"Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan perusahaan tersebut."

$$\text{ROE (}\textit{Return on Equity}\text{)} = \frac{\text{EAT}}{\textit{Equity}} \times 100\%$$

Dari pengertian ROA dan ROE diatas, rasio yang mengukur segi aktiva perusahaan adalah ROA, sehingga pengukuran profitabilitas yang paling sesuai dalam hubungannya dengan NPL adalah ROA, mengingat dalam perhitungan NPL juga memperhitungkan *Total Loan* yang merupakan bagian dari aktiva.

2.7 Pengaruh *Non Performing Loan* Terhadap Profitabilitas

Non Peforming Loan dijadikan sebuah indikator kualitas aktiva suatu bank, dapat diartikan sebagai perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat *Non Performing Loan* suatu bank menunjukkan jumlah kredit yang bermasalah pada bank tersebut ada pada jumlah yang relatif besar terhadap kredit yang disalurkan. Dari indikator kualitas aktiva tersebut tentunya akan menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank. Kesehatan bank adalah tingkat kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan tersebut meliputi :

a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
b. Kemampuan mengelola dana.
c. Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat.
d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada para stakeholders.
e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Profit atau laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Informasi kinerja perusahaan terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (profitabilitas) diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa yang akan datang. Profitabilitas pada bank dapat dinyatakan dengan Rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan ban untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit.

Pengaruh Non Performing Loan terhadap Profitabilitas juga dibahas oleh **Mahmoedin** (2004 ; 114), yaitu :

"Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada penghitungan produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Assets*). Jika kredit tidak lancar (kredit *Non Performing*) besar maka rentabilitasnya menjadi kecil."

Bisnis inti bank yaitu melakukan intermediasi, yaitu dengan menghimpun dana masyarakat yang menjadi sumber dana dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam penyaluran kredit, yang menjadi risiko adalah kerugian akibat kredit bermasalah. Ketika tingkat kredit bermasalah meningkat maka kredit menjadi tidak lancar dan macet, pada saat yang bersamaan tingkat Non Performing Loan pun meningkat, akibatnya penghasilan bank yang bersumber dari bunga kredit menjadi tidak lancar. Sebaliknya, jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan memperoleh penghasilan yang bersumber bunga dengan lancar pula.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Jeffri Maulana (2006) dengan judul **"Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank."**, dimana penelitian tersubut menggunakan 10 bank sebagai objek penelitian, disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) mempunyai hubungan negatif moderate (sedang) terhadap tingkat profitabilitas bank. Hubungan tersebut bernilai negatif yang berarti menunjukkan hubungan yang tidak searah atau berlawanan, ketika terjadi kenaikan pada tingkat NPL maka akan berdampak pada berkurangnya tingkat profitabilitas, sebaliknya ketika NPL mengalami penurunan akan berdampak pada penambahan profitabilitas.

2.8 Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas

Tingkat profitabilitas bank dapat dipengaruhi berbagai macam faktor. Dalam penelitian ini penulis memakai variabel-variabel dari *Non Performing Loan* dan penyisihan penghapusan aktiva produkrif (PPAP) yang dianggap cukup mewakili faktor lain. *Non Performing Loan* yang semakin tinggi akan membuat semakin rendah kemampuan bank memperoleh pendapatan dikarenakan akan semakin terbatasnya bank dalam melakukan ekspansi kreditnya. Semakin besar tingkat *Non Performing Loan* maka semakin besar pula dana yang dicadangkan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif, dana yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan ekspansi kredit dengan tujuan memperoleh laba, dana tersebut dialokasikan untuk pembentukan cadangan, hal ini tentu dapat mengurangi perolehan laba atau profitabilitas bank.

Lukman Dendawijaya dalam **Manajemen Perbankan** mengemukakan dampak dari *Non Performing Loan* yang tidak wajar sebagai berikut :

1. Hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank.

4. Menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan analisis *CAMEL*.

Dari penjelasan diatas dapat diidentifikasi jika bank memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva atau dengan kata lain penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), maka hal tesebut akan mengurangi besar modal bank. Besar modal bank adalah banyaknya dana yang digunakan bank untuk melakukan aktivitasnya dalam memperoleh laba atau profitabilitas. Dapat disimpulkan besarnya cadangan yang dibentuk bank untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin besar cadangan PPAP maka berdampak pada penurunan profitabilitas, karena potensi laba dari kredit yang disalurkan berkurang dengan dicadangkannya dana yang seharusnya dapat digunakan untuk penyaluran kredit.